

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat, dan berdasarkan rasa saling meridhoi dengan ijab qabul sebagai lambang adanya rasa ridho-meridhoi, dan dengan dihadiri para saksi yang menjadi saksi bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat perkawinan (Ghozali 2003, 11).

Suatu perkawinan merupakan ibadah, untuk perempuan yang sudah menjadi istri itu merupakan amanah Allah SWT yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik dan diambil melalui proses keagamaan dalam akad nikah. Dalam pandangan hukum Islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah berarti menurut qudrat dan iradah Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya (Syarifuddin 2004,41).

Hukum yang mengatur mengenai perkawinan di Indonesia adalah Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun1974). Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa Undang-undang No. 1

Tahun 1974 ini menganut asas monogami (Sembiring 2016, 53). Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi:

Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa memberi peluang bagi suami untuk berpoligami, dan di dalam hukum Islam juga dijelaskan bahwa suami boleh beristri lebih dari satu dengan memenuhi syarat yang telah di tentukan terdapat dalam Q.S An-Nisa' ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ  
وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (Q.S An-Nisa: 3)

Berkeluarga yang baik menurut Islam sangat menunjang untuk menuju kepada kesejahteraan, dan termasuk dalam mencari rezeki (Ghozali 2003, 15). Yang terdapat dalam firman Allah Q.S An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ  
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya) lagi Maha mengetahui." (Q.S An-Nur: 32)

Namun Islam melarang untuk perkawinan poliandri, yang dijelaskan dalam Q.s An-Nisa ayat 23-24:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾  
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya:23. Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

24. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S An-Nisa’: 23-24)

Sebagian rakyat Indonesia adalah pemeluk Agama Islam yang dimungkinkan untuk dapat beristri lebih dari seorang. Asas monogami yang dianut Undang-undang Perkawinan ini di dalam praktek, banyak syarat-syarat untuk memungkinkan beristri lebih seorang tidak dipenuhi, yang kadang-kadang perkawinan yang kedua ini karena terpaksa harus dilakukan (Soimin 2002,9).

Perkawinan poligami diperbolehkan oleh hukum perkawinan di Indonesia dan hukum Islam, yang terdapat dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi: *“pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”*. Hukum Islam juga mengaturnya terdapat dalam al-Qur’an surat An-nisa’ ayat 3. Sedangkan perkawinan poliandri adalah apabila seorang wanita yang memiliki suami lebih dari satu orang, maka hal ini tidak boleh menurut Undang-undang dan hukum Islam, karena banyak menimbulkan permasalahan dalam perkawinan tersebut, baik terhadap keluarga, masyarakat, anak dan lainnya. Sebagaimana terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: *“pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”*. Meskipun perkawinan poliandri sudah dilarang, namun kenyataannya masih ada masyarakat yang melakukan perkawinan poliandri tersebut, dan apa masyarakatnya tidak mengetahui hukumnya atau ada faktor tertentu sehingga dia melakukan perkawinan tersebut. Demi menjaga kerukunan rumah tangga, maka

perlu dibuat atau diucapkan dalam akad nikah atau sebelumnya syarat-syarat yang menguntungkan pihak wanita dengan berpedoman kepada mazhab Hanbali (Imam Ahmad). Di Indonesia sekarang telah menjadi kebiasaan diadakan ta'liq talak yang dibaca setelah akad nikah berlangsung, maksudnya ialah agar siistri tidak tersiasia dan teraniaya oleh perbuatan dan tingkah laku suami (Bakry 2006,160-161).

Ta'liq talak telah lazim diperjanjikan dalam perkawinan di Indonesia, dimana setiap mempelai laki-laki setelah akad nikah mengucapkan ijab kabul, mengucapkan lagi *ikrar ta'liq* talak (talak ta'liq) yang berbunyi sebagai berikut: “ Apabila saya (suami) memukul atau menyakiti istri saya melampaui batas dan berbekas “, atau “ Apabila saya (suami) menampar istri saya, maka apabila istri saya tidak ridho datang kepada saya atau pihak yang berwajib atau Kantor Urusan Agama atau mesjid dan membayar uang *iwadh* sebesar yang ditentukan, maka jatuhlah talak saya (suami) satu” (Syaifuddin 2013,142).

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengatur Perjanjian Perkawinan secara umum. Ketentuan itu terdapat dalam Pasal 29 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama, perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Adapun teks (sighat) taklik talak yang diucapkan seami setelah akad nikah adalah sebagai berikut:

“Sesudah akad nikah, saya.....bin.....berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama.....binti.....dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) menurut ajaran syariat Islam.

Selanjutnya saya mengucapkan sighat taklik talak atas istri saya itu seperti:

Sewaktu-waktu saya:

1. Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut.
2. Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu.
4. Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya itu enam bulan lamanya.

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberikan hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya diberikan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepala pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang *iwadh* (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial. Berdasarkan keterangan di atas, maka perjanjian perkawinan adalah akad yang dibuat oleh pasangan calon pengantin sebelum perkawinan dilangsungkan, yang isinya mengikat hubungan perkawinan keduanya (pasangan pengantin) (Mardani 2016, 92).

Bertitik tolak dari permasalahan yang penulis temukan khususnya di Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, bahwa seorang perempuan telah melakukan pernikahan secara sah menurut Undang-undang maupun syara' dengan laki-laki pertama, dari pernikahan itu pasangan tersebut mempunyai anak. Pada awalnya perkawinannya berjalan harmonis, kemudian suaminya pergi meninggalkannya tanpa alasan dan tanpa ada kabar yang lebih kurang sudah dua tahun, selama tanpa ada kabar dia tidak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Selama suaminya pergi yang mencari nafkah yaitu istrinya. Setelah di cari kabar keberadaan suaminya kepada keluarganya, ada yang bilang kalau suaminya pergi mencari nafkah dan merantau. Karena istri tidak mampu lagi menacari nafkah untuk anaknya, istri tersebut memutuskan untuk menikah kembali dengan seorang laki-laki, yang mana pernikahannya tidak tercatat (nikah siri). Sedangkan istri tersebut belum bercerai dengan suami

pertamanya dan masih istri sah dari suami pertamanya, dan perempuan tersebut tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap perkawinan poliandri di Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagian masyarakat banyak melakukan pernikahan poliandri, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan tokoh masyarakat yaitu Pak Andra yang menyatakan bahwa:

“Kasus seperti ini memang terjadi, dimana hal tersebut terjadi karena suami pergi meninggalkan istrinya tanpa ada kabar selama bertahun-tahun. Nafkah lahir dan batin terhadap istrinya tidak diberikan lagi, sehingga si istri yang mencarikan nafkah untuk anaknya, tidak mungkin si istri yang mencari nafkah tanpa ada suami. Istri merasa suaminya tidak akan pulang lagi kepadanya untuk itu si istri ini menikah lagi dengan laki-laki lain, padahal siistri tersebut masih istri sah dari suaminya, siistri belum mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama dan talak dari suaminya belum jatuh. Mungkin karena pengetahuan yang kurang memahami prosedur hukum, si istri ini beranggapan bahwa tidak ada masalah untuk melakukan pernikahan lagi dengan laki-laki lain, atau dimaksud dengan nikah siri”(Andra, 2018).

**Tabel 1.1.**

**Data Pasangan yang Melakukan Pernikahan Poliandri di Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota**

No	Tahun	Jumlah Kasus Pernikahan Poliandri
1	2015	1
2	2016	2
3	2017	2
4	Jumlah	5

*Sumber: Data Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Andra dan Nanda*

Tabel diatas menunjukkan bahwa pernikahan poliandri dalam setiap tahunnya tidak mengalami peningkatan. Berdasarkan permasalahan yang penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul **“Praktek Pernikahan Poliandri (Studi Kasus Di Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana praktek pernikahan poliandri di Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.

## **1.3 Pertanyaan Penelitian**

- 1.3.1 Bagaimana bentuk pelaksanaan pernikahan poliandri di Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota?
- 1.3.2 Bagaimana pengetahuan pelaku dan masyarakat tentang pernikahan poliandri di Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota?
- 1.3.3 Apa faktor penyebab terjadinya pernikahan poliandri di Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota?
- 1.3.4 Bagaimana dampak dari pernikahan poliandri terhadap kerukunan rumah tangga suami istri dan perkembangan anak di Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota?
- 1.3.5 Bagaimana upaya KUA, dan ninik mamak terhadap pernikahan poliandri di Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota?

## **1.4 Tujuan dan Signifikasi Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dan kegunaan dari pembahasan dalam penelitian ini adalah:

- 1.4.1.1 Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan pernikahan poliandri di Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.

- 1.4.1.2 Untuk mengetahui pengetahuan pelaku dan masyarakat tentang pernikahan poliandri di Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota
  - 1.4.1.3 Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pernikahan poliandri di Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.
  - 1.4.1.4 Untuk mengetahui dampak dari pernikahan poliandri terhadap kerukunan rumah tangga suami istri dan perkembangan anak di Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.
  - 1.4.1.5 Untuk mengetahui upaya KUA, dan ninik mamak terhadap pernikahan poliandri di Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.
- 1.4.2 Signifikasi Penelitian
- 1.4.2.1 Secara garis besar sebagai bahan rujukan dan literatur di berbagai kalangan baik mahasiswa maupun masyarakat pada umumnya.
  - 1.4.2.2 Secara praktis memberikan alternatif jawaban baik secara langsung terhadap persoalan yang berkaitan dengan pernikahan poliandri.
  - 1.4.2.3 Untuk melengkapi tugas dan syarat dalam mencapai gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.

## **1.5 Studi Literatur**

Pembahasan ini mengenai Praktek Pernikahan Poliandri (Studi Kasus di Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota) belum pernah diangkat untuk dijadikan judul skripsi pada Fakultas Syari'ah di UIN Imam Bonjol Padang. Meskipun demikian, ada beberapa penelitian yang mempunyai hubungan dengan penelitian yang penulis teliti ini beberapa penelitian yang dimaksud adalah:

- 1.5.1 Hengki Januardi, Nim 1313010061 dengan judul “ Perkawinan Poliandri (studi kasus di Kampung Baru Kenagarian Kambang Utara Kecamatan

Lengayang)”. Yang menjadi rumusan masalahnya kenapa terjadi perkawinan poliandri dan apa faktor penyebab terjadinya perkawinan poliandri?. Kesimpulannya adalah faktor penyebab terjadinya perkawinan poliandri karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi bagi keluarga perempuan tersebut dan tidak adanya kepala keluarga yang menjaga serta membantu dalam keluarga perempuan tersebut. Kurangnya pemeliharaan terhadap keluarga tertentu terhadap anak-anak, karena dalam suatu keluarga sosok seorang ayah sangatlah dibutuhkan, karena perasaan seorang istri ditinggalkan oleh suami tanpa ada kabar berita darinya yang mengakibatkan perempuan menahan perasaannya. Perempuan menduga bahwa suaminya sudah mempunyai perempuan lain, namun ternyata dugaannya salah, suaminya pulang dengan status masih suami dari perempuan tersebut.

- 1.5.2 Penelitian kedua Nurniati, NIM 307.218 dengan judul “Hukum Pernikahan Wanita dengan Laki-laki Kedua Setelah Ditinggal Pergi Oleh Suami Pertama (Studi Kasus Di Kelurahan Tiakar Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh)”. Yang menjadi rumusan masalahnya adalah apa upaya hukum yang dilakukan wanita dengan suami kedua sebelum bercerai dengan suami yang pertama? Dan apa upaya hukum yang dilakukan untuk melindungi hak anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan?.
- 1.5.3 Penelitian ketiga Junaidi, NIM 305.118 dengan judul “Nikah dengan Suami Kedua Didepan Pegawai Pencatat Nikah Sebelum Adanya Akta Fasakh dengan Suami Pertama yang Mafqud menurut fuqaha, UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI (Studi kasus di Nagari Koto Laweh Kecamatan Lembang Jaya)”. Yang menjadi rumusan masalahnya adalah apa alasan KUA menikahkan dan mencatat pernikahan serta mengeluarkan akta nikah dengan suami kedua?. Kesimpulannya bahwa KUA mau mencatat pernikahan karena sudah keluarnya surat keterangan dari Wali Nagari yang berbentuk N6 bahwa suami yang pertama mauqud telah dinyatakan meninggal dunia.

1.5.4 Penelitian keempat Pardi, NIM 10621003720 dengan “Analisis Perkawinan Poliandri menurut Hukum Islam (Kasus dalam Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru Nomor 1186/Pdt.G/2010/PA.Pbr)”. Yang menjadi rumusan masalahnya adalah bagaimana akibat hukum perkawinan poliandri menurut Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru Nomor 1186/Pdt.G/2010/PA.Pbr?. Bagaimanakah pandangan hukum Islam tentang perkawinan yang dilakukan atas dasar penipuan dalam Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2010/PA.Pbr?. Kesimpulannya akibat hukum perkawinan poliandri karena perkawinan dilakukan dengan cara memalsukan akte cerai, ini artinya tergugat melakukan kecurangan dengan sengaja, maka perkawinannya sudah jelas dilakukan dengan cara menipu. Pandangan Hukum Islam tentang perkawinan poliandri tersebut haram, karena perkawinan kedua Ibu tersebut yang dilakukan dalam hubungan perkawinan yang masih sah dengan suami pertama yang merupakan larangan bagi wanita untuk melakukan perkawinan lagi sebelum adanya perceraian.

Adapun perbedaan penelitian penulis dengan studi literatur diatas yaitu mengenai tempat, lokasi objek, dan rumusan masalah penelitiannya. Dalam penelitian ini penulis memilih kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh kota, menurut penulis disana ada yang melakukan pernikahan poliandri, maka dari itu penulis akan membahas penelitian tentang pernikahan poliandri di Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.

## **1.6 Landasan Teori**

Untuk menghindari keraguan dalam memahami judul maka penulis akan menerangkan sedikit mengenai landasan teori yang berkenaan dengan penelitian yang dijabarkan sebagai berikut :

- 1.6.1 Perkawinan dalam undang-undang perkawinan di Indonesia No. 1 Tahun 1974 pada pasal 1 ayat (2) di jelaskan bahwasannya *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”* (Undang-undang No. 1 Tahun 1974)
- 1.6.2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa *“pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”*.
- 1.6.3 Poliandri merupakan bentuk perkawinan yang membolehkan seorang perempuan mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan (Sabtia 2007, 20).

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian, penulis melakukan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam, karena penelitian ini menelaah tentang fenomena-fenomena tersebut apakah sejalan dengan ajaran Islam atau bertentangan.

### **1.7.2 Sumber Data**

Adapun yang menjadi sumber data dari penelitian ini adalah:

#### **1.7.2.1 Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan, secara langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan (Hasan 2002, 82). Dalam hal ini, yang menjadi sumber data yaitu pasangan yang melakukan perkawinan, keluarganya, tokoh masyarakat, dan Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Harau dan ninik mamak (tokoh adat).

#### 1.7.2.2 Data Sekunder

Untuk memperoleh data sekunder ini yaitu melalui berbagai literatur yang diambil dari buku panduan yang mengenai Fiqih Munakahat, Undang-undang Perkawinan di Indonesia dan artikel-artikel yang berkaitan dengan pembahasan penelitian tentang Perkawinan.

#### 1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang dipakai dalam upaya pengadaan data guna untuk keperluan penelitian yang merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah. Pengumpulan data penelitian ilmu-ilmu sosial metode yang biasa dipakai adalah studi dokumen, wawancara.

##### 1.7.3.1 Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Narasumber yang akan di wawancarai adalah Pelaku, orang yang terkait dengan perkawinan yang dilakukan pelaku, Pegawai Kantor Urusan Agama, Tokoh Masyarakat, ninik mamak (tokoh adat).

##### 1.7.3.2 Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa sumber data tertulis maksudnya adalah luas daerah atau profil Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.

#### 1.7.4 Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data adalah deskriptif analisis. Artinya dari permasalahan-permasalahan yang diteliti bersifat pernyataan, dan menggambarkan keadaan serta proses suatu peristiwa

dan informasi yang didapatkan akan dianalisis untuk diambil kesimpulan yang akan diinginkan dari masalah tersebut.

